

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA

Arnella Nurmalita

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
arnella.18044@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan serius dan harus segera ditangani. Sehingga, pejabat negara mendirikan Badan Narkotika Nasional yang berkomitmen penanganan, penyalahgunaan terhadap narkoba serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam penanganan narkotika pemerintah menciptakan regulasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai usaha dalam melawan penyalahgunaan obat terlarang khususnya wilayah Surabaya., Walikota Kota Surabaya menerbitkan Peraturan dalam melaksanakan regulasi yang disahkan pada aturan Nomor 65 Tahun 2014. Berdasarkan pengesahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengimplementasian regulasi P4GN dalam menangani penyalahgunaan obat terlarang khususnya wilayah Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu standar dan sasaran dalam regulasi, kemampuan, kepribadian, perilaku pelaku, interaksi, dan lingkup di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini melibatkan informan dan studi pustaka sebagai bentuk teknik pengumpulan data. Analisis yang digunakan, selain mengakumulasi data terkait, mengola, menyampaikan juga menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik karena kasus narkoba terus meningkat, akan tetapi BNNK Surabaya telah memiliki SDM berkompeten dan profesional. Serta kondisi lingkungan sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba dan juga dari keterkaitan implementasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih ada di Kota Surabaya walaupun BNN telah berupaya melakukan penyuluhan sebagai bentuk pencegahan. Saran dalam implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya adalah pihak BNNK Surabaya lebih insentif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan memberi penyuluhan bahaya narkoba.

Kata kunci : Implementasi, Pemberantasan, Narkoba

Abstract

Drug abuse is a serious problem and must be addressed immediately. Thus, state officials established the National Narcotics Agency which is committed to handling, abusing drugs and being responsible to the President. In handling narcotics, the government created a regulation on the Prevention of Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) as an effort to fight drug abuse, especially in the Surabaya area. This study aims to explore how to implement P4GN regulations in dealing with drug abuse, especially in the Surabaya area. This study uses a qualitative descriptive approach with a focus on research, namely standards and targets in regulations, abilities, personality, behavior of actors, interactions, and scope in the economic, social, and political fields. This research involves informants and literature studies as a form of data collection technique. The analysis used, in addition to accumulating related data, processing, conveying also concludes the data. The results show that the implementation of the P4GN policy in eradicating drug abuse in the city of Surabaya is said to have not been fully successful because the standards/measures and policy objectives have not been realized properly because drug cases continue to increase, but BNNK Surabaya already has competent and professional human resources. As well as the social environmental conditions shown by the community that they are less concerned about the dangers of drugs and also from the implementation linkage with the economic conditions of the community which results in drug trafficking and abuse still exist in the city of Surabaya even though BNN has attempted to provide counseling as a form of prevention. Suggestions in implementing the P4GN policy in eradicating drug abuse

in the city of Surabaya is that the Surabaya BNNK has more incentives in eradicating drug abuse and providing counseling on the dangers of drugs.

Keywords: Implementation, Eradication, Drugs

PENDAHULUAN

Peredaran dan penggunaan obat terlarang yang menyimpang merupakan permasalahan serius yang didapati oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. bahkan kasus-kasus yang berhasil diselesaikan hanyalah sebagian kecil dari fenomena tersebut, dan kedalamnya tidak dapat diduga.

Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan sasaran yang berpotensi sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Hampir di seluruh wilayah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Hariyanto, 2018). Peredaran maupun penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah serius, sehingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bukan hanya menjadi negara transit, Indonesia justru menjadi pasar besar bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan harga yang tidak terjangkau “*great market, great price*” (Pramingingtyas, 2015).

Peredaran narkoba biasanya tidak dilakukan secara individu, namun secara kelompok bahkan melibatkan organisasi secara tertutup. Peredaran narkoba juga telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia karena tingginya permintaan dari pengguna narkoba, terutama di Indonesia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkotika dimana tidak diperuntukkan untuk pengobatan melainkan digunakan sebagai karena ingin menikmati pengaruhnya (Widayati & Winanto, 2021). Serta pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak terkait dan dapat dikatakan menentang aturan. Peredaran narkoba di Indonesia tidak lagi mengenal strata sosial dan dapat terjadi pada semua orang dan bisa dilakukan dimana pun dengan bermacam alasan yang menyebabkan pelaku menggunakan narkotika. Dengan adanya permasalahan tersebut mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisi terkait Narkotika. Dalam regulasi tersebut juga diatur peran Badan Narkotika Nasional atau (BNN) yang dijadikan sebagai lembaga Pemerintah diluar Kementerian.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan peredaran dan penggunaan obat terlarang atau narkotika yang tidak memiliki izin di Indonesia setiap tahunnya.

Tabel 1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2019	40.756	52.709
2020	45.231	58.764

Sumber : PPID BNN, 2022 (data dioalah)

Berdasarkan data di atas, perkembangan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sehingga pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 - 2024. Untuk melaksanakan regulasi tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyusun rencana strategis penanggulangan masalah narkoba yang tertuang dalam untuk Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024. Pengesahan peraturan tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi operasional BNN dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang menjadi permasalahan tingkat nasional.

Regulasi P4GN ini merupakan keberlanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2, yang menyatakan bahwa BNN bertugas dalam pencegahan, menanggulangi distribusi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan dasar produksi narkotika, salah satu tugasnya adalah melakukan pemberantasan. Pemberantasan ini dimaksudkan untuk mengungkap peredaran gelap narkoba (Sukandar d. , 2013). Hal ini merupakan salah satu langkah dalam memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika..

Pada triwulan I tahun 2021 di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat 1 dengan jumlah penyalahgunaan narkoba terbanyak dengan total 2.049 kasus dan 2.661 tersangka. Sedangkan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua pada triwulan 1 2021 dengan jumlah 1.910 kasus dan 2.346 tersangka (PPID BNN, 2021). Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur tahun 2019 sebanyak 2,50% atau 11.038.953 penduduk Jawa Timur pernah menggunakan narkoba. Sedangkan 1,30% atau sekitar 554.108 penduduk Jawa Timur menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir, dengan umur pertama kali menggunakan narkoba sekitar 17-19 tahun dan sebagian besar pengguna narkoba berusia 35-44 tahun (PPID BNN, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur memiliki jumlah pengguna yang tinggi dan didukung dengan data sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Prov. Jawa Timur

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2019	4.674	5.701
2020	6.193	7.661

Sumber : PPID BNN, 2022 (data dioalah)

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Tiga daerah di Jawa Timur memiliki prevalensi tertinggi yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Madura. Dengan alasan tersebut membuat Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Intruksi tersebut berisi “Pemberantasan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan pemantauan gerakan orang atau kelompok pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penyusunan peta kerawanan dan alur peredaran narkoba serta melakukan operasi pemeriksaan dan pemantauan secara acak. Hal tersebut dilakukan dengan cara penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan cerdas dan berwibawa”. Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai mewujudkan upaya “Membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dan seluruh warga Surabaya agar terhindar dan pulih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Kota Surabaya mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba dimana pada tahun 2020 sebanyak 875 kasus, sedangkan pada tahun 2021 hingga maret 2022 sebanyak 921 kasus (BNN, 2022). Penyalahgunaan narkoba di Surabaya mengalami kenaikan karena Surabaya merupakan tempat singgah dari lintas Sumatera, Jawa dan Bali yang juga merupakan wilayah distribusi keluar masuk transportasi darat, laut, dan udara, sehingga pengedaran narkoba yang masuk ke Surabaya dari jalur laut dan darat sering terjadi.

Daerah rawan terjadinya distribusi dan penyalahgunaan narkoba di Surabaya berada di Jl. Kunti Kel. Sidotopo yang disebut sebagai kampung narkoba Surabaya karena sering kali terjadinya transaksi dan pesta narkoba jenis sabu. Di daerah tersebut juga terpasang alaram pemadam yang memiliki fungsi untuk peringatan bahwa ada petugas. Selain di Jl. Kunti di daerah eks lokalisasi juga rawan akan tindak pidana narkoba karena beberapa kali kerap terjadi penangkapan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya memiliki kewajiban, yaitu : melaksanakan penyangkalan dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat terkait adanya bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat tentang bahaya narkoba di lingkup keluarga, pendidikan,

pekerjaan, dan masyarakat sekitar melalui sosialisasi atau pembinaan, melakukan penanganan dan pengobatan terhadap para pengguna narkoba, serta memberantasnya melalui penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan pemberantasan penyelewengan obat terlarang di Surabaya terdapat berbagai aktivitas dalam pelaksanaan regulasi P4GN, yaitu melaksanakan operasi razia trafficking, penyidikan tempat hiburan, dan operasi yustisi. Kegiatan ini menyertakan pihak instansi terkait seperti pihak kepolisian, kejaksaan. Serta melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika dengan melihat pola perubahan jaringan peredaran narkotika..

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dijumpai oleh peneliti, menyebabkan peneliti untuk menggali dan memahami lebih lanjut mengenai implemementasi dari regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bentuk implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Dalam penelitian dapat bisa bermanfaat untuk memahami seberapa jauh proses implementasi Kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya, serta masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Kebijakan P4GN yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan BNN. Peneliti memberikan pembatasan dalam analisis ini berupa ruang lingkup wilayah yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya bidang pemberantasan. adapun rumusan masalah penelitian ini mengkhususkan terhadap bagaimana implementasi Kebijakan (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Kebijakan publik adalah regulasi yang berlangsung secara luas, sehingga secara umum lembaga yang berwenang membuat kebijakan yang berlaku adalah pemerintah. Hal inilah yang menjadikan kebijakan publik sebagai ketetapan yang mengabarkan sikap pemerintah dalam mengatasi suatu masalah. Serta tindakan yang telah/ sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Serta tindakan yang telah/ sedang diambil untuk di implementasikan, dan penjelasan yang diberikan oleh mereka apa yang sedang terjadi (atau tidak terjadi). Pernyataan ini diungkap oleh Wilson (dalam Wahab, 2012:13).

Implementasi diartikan sebagai suatu cara atau rangkaian aktivitas yang dilakukan setelah menetapkan rencana mengenai pengambilan keputusan. Menurut (Komara, 2021), langkah penting dalam proses kebijakan publik yaitu mengimplementasikan suatu kebijakan. Nugroho (2016) (dalam Rahmawati, 2020) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Implementasi kebijakan yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang membantu kebijakan agar dapat direalisasikan dengan baik agar dapat terlaksana sesuai dengan target. Berdasarkan pernyataan Van Meter dan Van Horn (1975) yang

dijelaskan dalam buku “Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik yang menyatakan bahwa *“Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision”* (Wahab, 2012). Implementasi kebijakan bisa berhasil sesuai programnya apabila mempunyai indikator selaku pada proses implementasi yang dijalankan (Pertiwi & Megawati, 2021).

“Implementation is the most important stage because during the implementation of the policy often arises major problems that limit the effectiveness of the policy” (Amir, 2020). Implementasi kebijakan dapat dikatakan sukses jika perubahan yang diinginkan pasti sedikit dan selaras dengan keadaan sosial yang sesungguhnya. Dalam pernyataan Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Wahab, 2012:165) terdapat sebanyak enam variabel yang menjadi faktor kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Keudahan dalam implementasi regulasi dapat dinyatakan berhasil atau tidaknya apabila standar/ukuran dan sasaran dari regulasi tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat pada tingkat implementasi kebijakan.
- b. Sumber Daya
Keberhasilan atas realisasi suatu regulasi bisa dilihat melalui seberapa efektifitasnya menggunakan kemampuan dan fasilitas yang tersedia. Dari segi sumber daya manusia maupun pendukung lainnya. Jika sumber daya yang dimiliki sangat terampil, maka peluang kesuksesan dalam merealisasikan suatu kebijakan menjadi lebih tinggi.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam karakteristik agen pelaksana terdapat beberapa susunan, diantaranya yaitu: struktur birokrasi, norma, dan bentuk relasi yang terjadi dalam pemerintahan.
- d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
Sikap atau kecenderungan merupakan pola pikir dan karakter (sikap) yang lekat dengan para pelaksana kebijakan seperti sikap tanggung jawab, jujur, dan demokratis.
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam merealisasikan regulasi yaitu adanya komunikasi yang baik antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Suatu variabel dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat dilihat melalui sejauh mana kepentingan dalam kelompok mampu berkontribusi dalam mendukung, bagaimana sikap opini publik yang ada dilingkungan, serta elit tidaknya politik dalam memberikan dukungan terhadap adanya implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian berupa teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan narasumber. Dengan teknik ini, maka data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan secara langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba yaitu Kepala Seksi Pemberantasan, Penyidik Pratama, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah eks lokalisasi.

Pada data sekunder menggunakan jurnal mengenai Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkoba dan sejenisnya dengan rentang waktu 2015-2021, serta melalui website resmi dari BNNK Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mereduksi data dan mengutamakan hal-hal pokok beserta penyajian data, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang ada. Teknik ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dinyatakan dalam (Taufik & Rahaju, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Surabaya merupakan daerah dengan permintaan narkoba yang tinggi dan merupakan wilayah singgah transportasi antar Sumatera, Jawa dan Bali hal inilah yang menyebabkan tingginya jumlah peredaran narkoba di Surabaya. Akses masuk peredaran narkoba terbanyak dari jalur laut dan darat serta jumlah pengangguran di Kota Surabaya cukup besar sehingga meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena banyak masyarakat yang tergiur dengan keuntungan menjadi pededar (agen) dan kurir narkoba.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya mendorong pemerintahannya untuk menerbitkan regulasi berupa Peraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 65 Tahun 2014 mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa target dari strategi dalam pemberantasan yaitu seluruh lapisan masyarakat khususnya mulai dari pededar hingga pengguna.

Dari hasil penelitian ini, mampu menjelaskan mengenai bagaimana pengimplementasian dari Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Surabaya.

Untuk memperjelas pengimplementasian regulasi tersebut, maka dalam peneliti ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam teori ini terdapat 6 variabel indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya yaitu:

1. Standar/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rahmawati, 2020 menyatakan bahwa takaran dan tolok ukur sasaran yang wajib dicapai oleh para pelaku kebijakan dapat digunakan sebagai ukuran efektivitas implementasi dari regulasi, pencapaian dari implementasi yang didasari atas hasil dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan takaran dan tolok ukur dari sasaran tersebut.

Takaran/tolok ukur dan tujuan dari regulasi perlu dipahami oleh semua kalangan masyarakat, dari segi sasaran yang jelas dan tingkat keberhasilannya mampu diperhitungkan. Sehingga mampu memberi penjelasan kepada para pelaksana kebijakan dan menjadikannya dasar atas tidak melakukan kebijakan tersebut *“Unclear of confusing policy objectives or actions may be one reason why some policies are not implemented”*, yang berarti ketidakpastian dan sasaran atau regulasi yang kurang jelas merupakan alasan kemungkinan adanya beberapa regulasi tersebut tidak terlaksana. (Calista 1994:32) (dalam Lestari, 2017).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 menyebutkan bahwa disahkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan kebebasan dan tidak mengotori ruang lingkup masyarakat dan seluruh warga Surabaya supaya dapat menghindari dan sembuh dari penyelewengan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat ditunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh BNNK Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, karena seperti yang diketahui bahwa tindak pidana narkoba di Surabaya masih mengalami peningkatan. Hasil wawancara bersama Bapak Roan selaku penyidik pratama menyatakan bahwa :

”Ukuran keberhasilan apabila mengalami penurunan dalam kasus tindak pidana narkoba. Kami berupaya melakukan pengungkapan apabila terjadi tindak pidana narkoba dan pengungkapan tersebut harus sampai akar-akarnya sampai tim pemberantasan tidak bisa bertindak lagi atau sampai dimana barang itu terakhir”. (Hasil wawancara pada 23 Februari 2022).

Dipertegas lagi dari hasil wawancara bersama Bapak Damar selaku Kepala Pemberantasan yang senada menyatakan bahwa :

“Keberhasilan dalam memberantas tindak pidana narkoba dapat dilihat dari tingkat penurunan kasus tersebut. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan pengungkapan hingga tuntas”. (Hasil wawancara pada 8 April 2022).

Terkait hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa BNNK Surabaya berupaya untuk memberantas tindak pidana narkoba guna mewujudkan tujuan dari

disahkannya PERWALI No 65 Tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari pengungkapan kasus pada tahun 2020 yang melebihi target yang ditentukan. Hasil wawancara dengan Kepala Pemberantasan menyatakan bahwa :

“Tahun 2020 kami diberikan target 2 kasus dalam setahun dengan dana yang terbatas, akan tetapi yang terjadi dilapangan kami berhasil mengungkap kurang lebih 32 kasus”. (Hasil wawancara pada 8 April 2022).

Hasil wawancara terhadap kedua informan diatas, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dapat terealisasi dengan baik walaupun belum sepenuhnya tercapai tujuan dari disahkannya PERWALI No 65 Tahun 2014. Akan tetapi, pihak BNNK Surabaya membuktikan semangat dan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dengan mampu mengungkap kasus tindak pidana narkoba melebihi target yang ditentukan dengan dana yang terbatas.

Pada variabel standar/ukuran dan tujuan kebijakan dapat disimpulkan bahwa implemetasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan di Kota Surabaya khususnya pada BNNK Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil dikarenakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN tidak hanya BNNK Surabaya saja melainkan bersama dengan pihak kepolisian.

2. Sumber Daya

Salah satu faktor yang berpengaruh atas keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari sumber daya yang ada. Tingkat kesuksesan dalam implementasi dari regulasi dapat terlihat dari upaya pemanfaatan sumber daya seperti sumber daya manusia, finansial dan waktu (Rahmawati, 2020). Sumber daya manusia merupakan inti dari keberhasilan implementasi suatu regulasi. Dengan adanya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi sumber daya manusia yang baik, maka implementasi tersebut tidak terlaksana dengan baik.

BNN Kota Surabaya bagian seksi pemberantasan memiliki sekitar 40 orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan P4GN. Jumlah tersebut terdiri dari Analisis Intelijen Taktis Muda yang memiliki tugas membantu Kabid dalam penyusunan rencana kegiatan operasional intelijen taktis, Penyidik Pratama, Analisis Intelijen Taktis Pratama memiliki tugas membantu dalam perencanaan dan penyusunan kegiatan intelijen dalam penyidikan intelijen, Petugas Pemetaan Jaringan, dan Pengelola Data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan dalam proses Implementasi Kebijakan P4GN khususnya di seksi pemberantasan telah memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman pada bidangnya. Dimana rata-rata dalam bidang pemberantasan sebagian besar berasal dari kepolisian. Hasil wawancara bersama Kepala Pemberantasan menyatakan bahwa :

“Anggota dalam seksi pemberantasan ini mayoritas berasal dari kepolisian karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan dibutuhkan tenaga yang memiliki pengetahuan seperti dalam penegakkan hukum, kebijakan P4GN dan ditunjang dengan pengalaman minimal pernah bertugas di bagian reserse dan kriminal”. (Hasil wawancara pada 8 April 2022).

Sedangkan menurut Bapak Roan selaku Seksi Pemberantasan di bagian penyidik menyatakan bahwa :

“Rata-rata dalam seksi pemberantasan di ambil dari instansi kepolisian yang ditugaskan di BNN untuk melaksanakan proses penyidikan. Untuk ditugaskan di BNN pihak kepolisian menseleksi dari bagian DIKDAKJAR (penyidikan, penindakan, dan pengejaran) dengan minimal masa dinas di reserse dan kriminal selama 2 tahun dan melakukan tes berdasarkan psikologi, akademis, dan kesehatan”. (Hasil wawancara pada 23 Februari 2022).

Dalam pelaksanaan implementasi diperlukan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menjalankan kebijakan P4GN seperti pemberantasan penyalahgunaan narkoba dalam penyidikan maupun penindakan karena dibutuhkan pelatihan dan memiliki pengalaman dalam penegakkan hukum dan pemberantasan narkoba. kompetensi sendiri meliputi keahlian, pengetahuan, dan attitude dari seorang pegawai dalam menjalankan kewajibannya. Seperti pelaksanaan penyidikan dengan memberikan tindak pidana narkoba yang sesuai dan memahami mekanisme penyidikan yaitu dengan membentuk rangkaian proses penyidikan, melakukan validasi terhadap saksi, pelaku tersangka, dan pemeriksaan benda yang bersangkutan sebagai pendukung penyidikan. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat diperhatikan bahwasannya BNN Kota Surabaya telah memiliki sumber daya manusia yang mampu dibidangnya dan selaras dengan tugas utamanya bidang pemberantasan yaitu proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain memerlukan sumber daya manusia yang profesional dan mampu melaksanakan proses implementasi regulasi juga memerlukan dukungan dari sumber daya finansial yang memadai. Apabila sumber dana tidak tersedia, maka akan menjadi salah satu penghambat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (Taufik & Rahaju, 2021).

Pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN yang dilakukan oleh BNN di dana oleh dana APBN. Hasil wawancara bersama Kepala Pemberantasan menyatakan bahwa :

“Sumber dana yang didapatkan berasal dari APBN digunakan untuk kegiatan P4GN”. (Hasil Wawancara pada 8 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan dana APBN tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan pada program P4GN seperti pengukuhan kualitas pengawasan dijalur terjadinya proses transaksi narkoba pada akses keluar masuk barang dan orang, tingginya kapasitas dan kualitas P4GN

melalui pengembangan kemampuan tugas-tugas penyidikan dan penyidikan bagi penyidik BNN.

Adapun sumber daya berupa fasilitas atau sarana prasarana selain sumber daya manusia dan finansial. Dengan adanya sarana prasarana akan mendukung terlaksananya implementasi kebijakan P4GN. adapun sarana dan prasaana yang dimiliki BNNK Surabaya yaitu klinik BNNK Surabaya, lembaga rehabilitasi, mobil laboratorium tes urine narkoba, mobil keliling sosialisasi P4GN.

Pada variabel sumber daya dapat peneliti simpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan P4GN dapat dikatakan berhasil dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidang pemberantasan serta dari sumber daya finansial sudah digunakan sebagai mestinya dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan terdapat agen pelaksana sebagai kumpulan organisasi yang resmi maupun tidak resmi (Rahmawati, 2020). Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana para pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Rahmawati, 2020) menjelaskan implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil dengan optimal maka perlu di identifikasikan dan dilihat dari kepribadian para pelaku pelaksanaannya yang mencakup bentuk birokrasi, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam proses birokrasi. Dalam variabel ini dapat diketahui sejauh mana agen pelaksana kebijakan memahami dan memberi dukungan terhadap implementasi kebijakan P4GN.

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN, BNN Kota Surabaya memiliki tugas, fungsi, struktur organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala BNN Kota Surabaya
- b. Subbagian umum
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Rehabilitasi
- e. Seksi Pemberantasan

Dalam pembagian tugasnya, seksi yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian P4GN dibagian pemberantasan yaitu Seksi Pemberantasan. Seksi ini merupakan yang bertanggung jawab dalam proses pemberantasan narkoba mulai dari penyelidikan hingga penyidikan di Kota Surabaya. Peran dari BNNK Surabaya dalam pengimplementasian P4GN adalah sebagai pelaksana dan penerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba. Apabila terdapat laporan dari masyarakat, maka BNNK Surabaya akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh seksi pemberantasan dilihat apakah benar adanya tindak pidana narkoba. Perihal penanganan lebih lanjut jika benar adanya indikasi tindak pidana narkoba maka akan dilakukan penyidikan dan apabila tersangka memerlukan tindak rehabilitasi maka akan ditindak oleh seksi rehabilitasi. Untuk seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melakukan tindak

penecagahan seperti sosialisasi kepada masyarakat daerah yang terindikasi tindak pidana narkoba.

Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan P4GN terdiri dari Pemerintah Kota Surabaya, BNNK Surabaya, Kepolisian, dan masyarakat. Berdasarkan pelaksanaan wawancara dapat disimpulkan adanya karakteristik yang ditunjukkan oleh BNN Kota Surabaya memiliki komitmen atau konsistensi. Dibuktikannya dengan hasil wawancara bersama seksi pemberantasan dibagian penyidik yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan P4GN ini BNN memiliki tugas yang berkesinambungan antar unit seperti bagian pemberantasan melakukan penindakan, bagian pencegahan melakukan penyuluhan, dan bagian rehabilitasi melakukan penyelamatan bagi pencandu dan pengguna. Jadi, tidak hanya mencegah saja, menindak saja tetapi ada upaya yang berkesinambungan dalam penyelamatan. Percuma saja jika hanya mencegah tetapi tidak ada tindakan dalam memberantas dan menyelamatkan para pencandu dan pengguna”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 februari 2022).

Berdasarkan pelaksanaan wawancara tersebut menghasilkan simpulan bahwa BNN Kota Surabaya mendukung adanya kebijakan P4GN dengan memiliki komitmen atau konsistensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain melakukan pemberantasan guna memerangi bahaya narkoba maka BNNP Jawa Timur, BNNK Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan strategi dengan melibatkan masyarakat dimana hal ini dilakukan oleh tim pemetaan jaringan yang bertugas melakukan pemetaan kawasan rawan narkoba yang akan direncanakan sebagai Desa Bersinar yang berkoordinasi dengan seksi P2M.

Perencanaan kawasan rentan narkoba sebagai Desa Bersinar dilakukan guna masyarakat memiliki pekerjaan, dapat meningkatkan penghasilan dengan diberikan pelatihan kegiatan Bimtek, pelatihan tenun, dan pelatihan hidroponik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka variabel karakteristik agen pelaksana dapat peneliti simpulkan bahwa hubungan antar aparatur dalam instansi memiliki relasi yang baik dan mampu bekerja sama dalam pelaksanaan implementasi P4GN guna memerangi bahaya narkoba.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Rahmawati, 2020) menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana baik dalam penerimaan maupun penolakan akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan. Sikap kecenderungan pada pelaksana memiliki tiga unsur yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu : komperhensi dan pemahaman terhadap regulasi, tanggapan terhadap regulasi, dan intensitas dari tanggapan (Taufik & Rahaju, 2021)

- a. Komperhensi dan pemahaman terhadap kebijakan

Pemahaman terhadap suatu kebijakan sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam kebijakan P4GN khususnya di seksi pemberantasan ini para pelaksana kebijakan dapat memahami kebijakan tersebut sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan PERKA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024 dan PERWALI Nomor 65 Tahun 2014.

- b. Tanggapan terhadap kebijakan

Tanggapan pelaksana terhadap implementasi kebijakan P4GN yang dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan dengan memberikan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian dukungan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi dana untuk pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN.

BNNK yang dimana menjadi lembaga yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan P4GN ini juga memberikan dukungan terhadap adanya regulasi tersebut. Tampak sdari adanya sikap profesional dan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- c. Intensitas Tanggapan

Intensitas tanggapan dari pelaksana dapat ditunjukkan dari adanya penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba dan pencegahan, adanya operasi atau sidak ditempat hiburan umum, pengawasan terhadap orang asing hal ini dilakukan guna memberantas penyalahgunaan narkoba, dan melakukan tindakan penyelamatan dengan rehabilitasi terhadap pencandu dan pengguna narkoba.

Dari beberapa indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam variabel tingkah laku atau disposisi dari para pelaku ini menimbulkan pengaruh terhadap implementasi kebijakan P4GN. Pada variabel ini dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

5. Komunikasi antar Organisasi

Salah satu faktor yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh para pelaksana kebijakan melaksanakan tanggung jawab atas kebijakan tersebut dengan adanya komunikasi antar organisasi (Fadilah & Kurniawan, 2021). Semakin baik koordinasi antar pelaksana kebijakan maka semakin kecil kesalahan-kesalahan dalam implementasi (Taufik & Rahaju, 2021).

Tingginya intensitas koordinasi yang dilakukan para pelaksana terkait penerapan kebijakan, dapat mengurangi resiko terjadinya permasalahan pelaksanaan pengimplementasian regulasi. Proses pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba saat ini pihak BNNK Surabaya telah melakukan komunikasi dengan mengajak masyarakat untuk melakukan kerjasaman dan mengajak

pihak yang terkait dalam proses mengimplementasikan kebijakan P4GN.

BNNK Surabaya melakukan komunikasi terhadap masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan yang diprogramkan oleh seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan
(Sumber: BNN Kota Surabaya, 2022)

Penyuluhan yang dilakukan oleh Seksi P2M memberikan pemahaman juga dalam rangka mencegah dan memerangi narkoba di lingkup masyarakat maupun pendidikan dan setelah adanya penyuluhan diharapkan adanya perubahan sikap, tingkah laku dan pengetahuan. Hingga masyarakat lebih peduli dan tidak takut untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana narkoba. Hasil wawancara bersama Ibu Rahma selaku seksi P2M dibagian penyuluh narkoba yang mengatakan bahwa:

“Upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba seperti pelaksanaan P4GN salah satunya penyuluhan untuk pencegahan. Dalam penyuluhan tersebut memberikan pembekalan tentang bahaya narkoba dan biasanya disampaikan juga agar masyarakat lebih peduli, tidak perlu merasa takut menjadi informan atau pemberi informasi terkait penyalahgunaan narkoba”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 februari 2022).

Komunikasi yang dilakukan oleh BNNK Surabaya tidak hanya kepada masyarakat melalui penyuluhan, tetapi berkomunikasi dengan instansi pemerintah daerah seperti Polrestabes, Satpol PP, Keimigrasian, Kependudukan guna pengawasan terhadap orang asing.



Gambar 2. Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing
(Sumber: BNN Kota Surabaya, 2022)

Rapat koordinasi tentang pengawasan orang asing dilaksanakan karena seperti yang diketahui bahwa tindak pidana narkoba yang sering melibatkan pelaku asing yang sudah tersusun. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing merupakan bentuk upaya pencegahan dari tindak pidana narkoba melalui pengawasan lebih dini pada saat mereka masuk, dan juga selama berada di wilayah Kota Surabaya. Hasil wawancara bersama seksi pemberantasan dibagian penyidik yang mengatakan bahwa:

“Di Kota Surabaya tentang pengawasan orang asing melibatkan pihak BNN, Polrestabes, Satpol PP, Keimigrasian, Kependudukan dengan maksud

bersama-sama berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing dikarenakan rata-rata narkoba berasal dari pihak luar”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 februari 2022).

Berdasarkan pelaksanaan wawancara dengan informan disimpulkan bahwa terdapat variabel komunikasi yang berperan penting dalam pelaksanaan implementasi regulasi P4GN. Dimana komunikasi tersebut dilakukan agar berdampak positif dan sesuai dengan target regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Pada variabel komunikasi antar organisasi ini dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan BNNK Surabaya dengan instansi pemerintah daerah maupun masyarakat dikatakan berhasil atau memiliki komunikasi yang baik guna memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Variabel terakhir yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengimplementasian regulasi yaitu dengan melihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan P4GN mampu dinyatakan sukses apabila mendapat dukungan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat di Kota Surabaya dirasa kurang memiliki kepedulian akan bahaya narkoba yang berada dilingkungan sekitarnya hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya distribusi dan penyalahgunaan narkoba di Surabaya.

Masyarakat mengetahui bahaya narkoba bagi kondisi lingkungan maupun kesehatan akan tetapi mereka takut untuk memberi tahu kepada pihak yang berwenang dikarenakan takut jika ketahuan melaporkan baik tetangga maupun keluarga akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hasil wawancara bersama Ibu Ida menyatakan bahwa :

“Takut akan stigma negatif dari masyarakat kalau kita melaporkan adanya tindak pidana narkoba baik dari tetangga maupun keluarga. Walaupun kami tahu dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut”. (Hasil wawancara pada 4 Maret 2022).

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Rahma selaku seksi P2M menyatakan bahwa :

“Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan baik diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan apabila terjadi tindak pidana narkoba. hal itu dikarenakan respon masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa pelaku tindak pidana narkoba termasuk seseorang yang memiliki perilaku yang buruk. Pada kenyataannya tidak semua seperti itu hanya saja salah dalam memilih pergaulan. Serta bagi pelapor akan dianggap sebagai tukang ngelaporin atau tukang mengadu”. (Hasil wawancara pada 23 Februari 2022).

Akan tetapi tidak semua masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba, ada juga masyarakat yang peduli akan bahaya narkoba dilingkungan sekitarnya dengan memberikan informasi adanya tindak pidana

narkoba kepada pihak yang berwenang karena respon dan tanggapan masyarakat dapat menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Hasil wawancara bersama seksi pemberantasan dibagian penyidik yang mengatakan bahwa:

“BNNK Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkoba sehingga BNN melakukan penyelidikan apakah informasi yang didapat sesuai atau tidak. Jika masyarakat tidak mau membantu kami maka tingkat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dibandingkan dengan adanya pengungkapan kasus”. (Hasil wawancara pada 23 Februari 2022).

Peran Masyarakat sangatlah penting dalam keberhasilan pemberantasan narkoba di Kota Surabaya. Implementasi kebijakan akan dikatakan berjalan dengan baik apabila elemen pelaksana mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing begitupun dengan masyarakat. Hasil wawancara bersama Kepala seksi pemberantasan yang mengatakan bahwa:

“Jika hanya mengandalkan kinerja dari petugas BNN serta aparat kepolisian, maka hasilnya tidak akan optimal. Petugas mempunyai keterbatasan jumlah berbanding dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak, sehingga peran masyarakat sangat penting dalam memberantas penyalahgunaan narkoba”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 April 2022).

Berdasarkan pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam keberhasilan implementasi kebijakan P4GN dan berharap masyarakat lebih peduli dan mau membantu pihak yang berwenang dengan melaporkan tindak pidana narkoba guna merangi narkoba. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah petugas yang melaksanakan implementasi kebijakan P4GN dibandingkan dengan jumlah masyarakat.

Sementara itu, kondisi lingkungan ekonomi dari Pemerintah Pusat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kota Surabaya dikarenakan segala pemberian anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kewajiban dari BNN Kota Surabaya dibebankan kepada APBN. Hasil wawancara bersama seksi pemberantasan di bagian penyidik menyatakan bahwa :

“Kondisi ekonomi negara sangat mempengaruhi kegiatan pemberantasan apalagi selama pandemi dana alokasinya sebesar 50% lebih diberikan untuk penanganan kasus Covid-19. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah menghambat kami dalam proses penindakan maupun pencegahan”. (Hasil wawancara pada 23 Februari 2022).

Tidak hanya kondisi ekonomi negara saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan P4GN, tetapi kondisi ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi. Hal tersebut terjadi dikarenakan keuntungan dari penjualan narkoba yang dapat dikatakan memiliki keuntungan besar dan masih banyaknya peminat akan barang terlarang tersebut. Hasil wawancara bersama seksi pemberantasan dibagian penyidik yang mengatakan bahwa :

“Salah satu faktornya yaitu tingginya tingkat pengangguran, masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan korban phk. Merekalah yang di rekrut oleh para bandar untuk menjalani sebagai kurir peredaran maupun penyalahgunaan narkoba”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2022).

Adanya kondisi ekonomi, lingkungan politik juga mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan selain keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri. Dimana dalam Implementasi Kebijakan P4GN mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Adanya dukungan tersebut mampu dibuktikan dengan pengesahan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45 / 248 / 436.1.2 / 2019 mengenai Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Kota Surabaya.

Pada variabel lingkup keadaan masyarakat, ekonomi, dan politik dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan P4GN masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti kondisi sosial dimasyarakat yang kurang peduli akan bahaya narkoba serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih menjadi alasan utama penyalahgunaan narkoba.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dalam hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dan berhasil walaupun masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi jika dilihat berdasarkan pengertian implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

Takaran dan tolok ukur dari pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena dalam ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik tetapi dalam target pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan berhasil karena melebihi target yang ditentukan.

Pada variabel sumber daya yang dapat dipantau yaitu sumber daya manusia dan keuangan. Pada variabel sumber daya ini baik SDM maupun sumber daya financial dapat dikatakan berhasil karena BNNK Surabaya memiliki SDM yang kompeten dan profesional dibidangnya khususnya bidang pemberantasan. begitupun dengan sumber daya financial yang berasal dari APBN digunakan sebagai untuk pelaksanaan kebijakan P4GN seperti penyuluhan, pelatihan pengembangan kualitas dan kapasitas terutama bagi penyidik.

Selanjutnya terkait variabel karakteristik agen pelaksana dalam implemetasi kebijakan P4GN terdiri dari Pemerintah Kota Surabaya, BNNK Surabaya dan masyarakat. Hubungan antar aparatur dalam instansi memiliki relasi dan mampu bekerja sama dengan baik

dalam menjalankan P4GN guna memerangi bahaya narkoba.

Pada variabel sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana dapat dikatakan menerima dan mendukung hak tersebut dapat dilihat dari pemahaman BNNK Surabaya terhadap kebijakan P4GN sehingga dapat melaksanakan kewajiban yang sesuai, Dukungan sarana dan prasarana merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan implementasi regulasi P4GN.

Kemudian pada variabel komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan P4GN dapat dikatakan berhasil karena pihak BNNK Surabaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Serta BNNK Surabaya juga melakukan komunikasi dengan cara kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah terkait pengawasan terhadap orang asing.

Variabel terakhir yang berkaitan lingkup keadaan masyarakat, keuangan, dan pemerintahan. Pada variabel keadaan masyarakat sangat berpengaruh dalam kesuksesan terlaksananya implementasi regulasi karena informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu penanganan lebih awal terhadap tindak pidana narkoba. Akan tetapi masih didapati kurang pedulinya masyarakat dan sikap keberanian untuk melaporkan tindak pidana narkoba sehingga penyalahgunaan narkoba di Surabaya masih ada hingga sekarang.

Sementara kondisi ekonomi pelaksana kebijakan mendapatkan dana dari APBN, selain itu kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi karena dari hasil penjualan narkoba yang dikatakan lumayan besar dan masih banyaknya permintaan akan barang tersebut yang menyebabkan kasus tindak narkoba masih terjadi Kota Surabaya. Secara kondisi lingkungan politik pemerintah dengan serius mendukung pelaksanaan kebijakan P4GN dengan membangun kelompok Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan mengenai implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu masukan yang dapat peneliti berikan, yaitu :

1. Dalam variabel standar/ukuran dan tujuan kebijakan BNNK Surabaya dan kepolisian diharapkan lebih optimal lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba sehingga standar/ukuran dan tujuan kebijakan P4GN dapat terealisasi dengan baik.
2. Variabel komunikasi yang menyangkut dengan interaksi terhadap masyarakat diharapkan Pihak BNNK Surabaya lebih intensif melakukan penyuluhan guna pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memberi tahu masyarakat supaya lebih berani dalam pelaporan jika terjadi indikasi tindak pidana narkoba.

3. Variabel lingkup keadaan masyarakat, keuangan, dan pemerintahan khususnya di lingkup sosial diharapkan masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar akan bahaya narkoba dan adanya tindak pidana narkoba.

Ucapan Terima kasih

Penyusunan artikel ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel ini.
2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan kepada peneliti sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji 1.
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP selaku dosen penguji 2.
5. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara yang selama ini telah memberikan ilmunya.
6. Bapak Damar Bastiar Amarapit, ST. selaku Kepala Seksi Pemberantasan yang sudah membantu peneliti dengan memberikan informasi terkait penelitian ini
7. Bapak Roan Ricardo Sibuea, SH. selaku Seksi Pemberantasan dibagian penyidik pratama yang sudah membantu peneliti dengan memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
8. Ibu Rahmatika Ramadhan, S.Sos. selaku Seksi P2M dibagian penyuluh narkoba ahli pertama yang sudah membantu peneliti dengan memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
9. Orang Tua yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara mental maupun finansial sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.
10. Dan Teman-teman serta sahabat yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Yunus, M., & Susanti, G. 2020. Public Policy Implementation: Study On Educational Budgeting Of Palopo. *Journal LA Sociale*. Vol 1, No 1.
- Fadilah, S., & Kurniawan, B. 2021. Implementasi Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) Dalam Menjamin Persalinan Ibu Dan Anak Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Publika*. Vol 9, No 4. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/41145>.
- Hariyanto, B. P. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-

- 560X.
<https://media.neliti.com/media/publications/324304-pencegahan-dan-pemberantasan-peredaran-ndc23afcc.pdf>
- Indonesia Drugs Report 2019. 2019. Jakarta: Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2019-Oke-Bangeut.pdf>
- Indonesia Drugs Report 2020. 2020. Jakarta: Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2020.pdf>
- Indonesia Drugs Report 2021. 2020. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2021.pdf>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
- Kencana, A. S. 2016. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. *Repository UNAIR*. 11. <https://repository.unair.ac.id/67676/3/Sec.pdf>
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45 / 248 / 436.1.2 / 2019 tentang Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kota Surabaya.
- Komara, E. E., Syakdiah., & Kusumawiranto, R. 2021. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Penelitian Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Pelajar Di Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Vol 3, No 1. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/download/1401/1184>
- Lestari, S. E. 2017. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Di Kabupaten Pacitan. *JPSI*. Vol. 2, No. 1. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2361>
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Kota Surabaya Tahun 2014-2015.
- Pertiwi, M. M., & Megawati, S. 2021. Implementasi Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya. *Publika*. Volume 9, No. 4, 433-444.
- Praminingtyas, S. D. 2015. Manajemen Strategis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Implementasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Publika*. Vol 3, No 3. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11487>
- Rachmastika, D. T. 2018. Implementasi Kebijakan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Oleh UPT Pelatihan Kerja Surabaya Sebagai Upaya Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Repository UNAIR*. <http://repository.unair.ac.id/74668/>
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. 2020. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Kawasan Strategis Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 218-231.
- Sukandar, J. M. 2013. Implementasi Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak). *Jurnal Universitas Tanjungpura Pontianak*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/1177>
- Taufik, A. N., & Rahaju, T. 2021. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Untuk Mewujudkan Kesetaraan Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA Di Surabaya. *Jurnal Publika*. Vol 9, No 3. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/39477>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Website Badan Narkotika Nasional <https://bnn.go.id/> (Diakses pada 14 Maret 2022)
- Webiste Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. <https://surabayakota.bnn.go.id/pemberantasan/> (Diakses pada 16 Maret 2022)

Widayati & Winanto. 2021. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Internasional Journal Of Law Society Services. Vol 1, No 1